

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pandemi Covid-19 diumumkan pertama kali pada akhir tahun 2019 di Kota Wuhan Tiongkok, Pandemi mulai meluas ke seluruh negara. Pandemi Covid-19 berdampak luas terhadap krisis kesehatan maupun ekonomi global. Pemerintahan di seluruh dunia melakukan langkah mitigasi dan menekan penyebaran pandemi covid-19, seperti pembatasan pergerakan, peliburan sekolah dan tempat usaha, karantina wilayah geografi, dan pembatasan perjalanan. Langkah-langkah ini disebut dengan *lockdwon*. Kebijakan tersebut bertujuan untuk mengurangi dan menghambat penyebaran virus. Dengan adanya pembatasan mobilitas tentunya akan memengaruhi penurunan kinerja ekonomi suatu negara. Pembatasan mobilitas menghentikan kegiatan ekonomi Masyarakat dan penurunan produksi dan distribusi suatu barang. Pembatasan mobilitas juga membuat kegiatan ekonomi dunia melambat.

Covid-19 masuk di Indonesia pada paruh pertama 2020, dalam waktu singkat penyebaran Covid-19 menyebar cepat ke seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan data yang dianalisis dari Kompas.com (2020), berdasarkan data yang masuk hingga Rabu (22/12/2020) pukul 12.00 WIB, kasus Covid-19 di Tanah Air telah mencapai 685.639 orang, 558.703 orang yang dinyatakan sembuh dari Covid-19 dan kasus pasien meninggal menjadi 20.408 orang. Pandemi Covid-19 mengakibatkan dampak yang signifikan di Indonesia.

Perekonomian Indonesia mulai menurun ditandai dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah melakukan berbagai langkah mitigasi untuk menekan penyebaran Covid-19 baik terhadap perekonomian dan kesehatan. Untuk memitigasi penyebaran virus Covid-19 pemerintah mengambil kebijakan dengan adanya pembatasan mobilitas. Dengan adanya pembatasan mobilitas menyebabkan rantai produksi dunia terputus. Gangguan pada pasokan/produksi juga berdampak pada permintaan, dengan penurunan yang signifikan dalam konsumsi, penurunan investasi yang drastis, dan perdagangan dunia (ekspor dan impor) yang sangat lesu. Menurut Badan Pusat Statistik (2021), perekonomian Indonesia mencatat penurunan laju pertumbuhan sebesar 2,07 persen (c-to-c) pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019. Penurunan kegiatan ekonomi dan pembatasan pergerakan barang dan jasa, serta penekanan pada pergerakan penduduk, akhirnya juga membawa dampak negatif terhadap pendapatan perusahaan dan masyarakat. Sebagai konsekuensinya, banyak perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja dan merumahkan karyawan.

Salah satu perusahaan yang terdampak dari pembatasan mobilitas adalah perusahaan Ritel. Ritel ialah aktivitas pemasaran produk, barang ataupun jasa yang dilaksanakan eceran pada konsumen untuk pemakaian rumah tangga ataupun pribadi (Wijayanti *et al.*, 2021). Dengan adanya pembatasan mobilitas banyak pusat perbelanjaan dan pasar tradisional tidak dapat beroperasi secara normal. Hanya gerai yang menjual barang kebutuhan pokok yang diizinkan.

Pembatasan mobilitas menjadi terbatasnya aktivitas Masyarakat dalam kegiatan sehari-hari terutama bekerja. Dengan terbatasnya aktivitas banyak perusahaan memilih melakukan kebijakan pemutusan hubungan pekerjaan (PHK). Pemutusan hubungan pekerjaan menyebabkan daya beli Masyarakat menurun. Penurunan daya beli Masyarakat berpengaruh terhadap kinerja dan pendapatan perusahaan ritel. perusahaan ritel bergantung dengan daya beli Masyarakat sebagai konsumen pertama.

Sektor ritel mempunyai peranan penting dalam pendapatan domestik bruto Indonesia. Industri ritel di Indonesia berkontribusi signifikan akan Produk Domestik Bruto (PDB) dan menampung sejumlah besar SDM. Pada tahun 2019 menurut data Badan Pusat Statistik, menunjukkan bahwa sektor Perdagangan, baik ritel maupun grosir, menyumbang 12,72% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menempati peringkat ketiga dalam kontribusi sektor dengan hasil yang cukup tinggi. Namun berbeda dengan data triwulan II-2020, menurut data Badan Pusat Statistik (2020), konsumsi rumah tangga yang masih menyumbang sebagian besar produk domestik bruto (PDB) turun 5,51% pada kuartal II-2020.

Penurunan pendapatan ritel pada triwulan II-2020 diakibatkan adanya pandemi yang mengakibatkan rendahnya konsumsi rumah tangga dan terbatasnya mobilitas. Pembatasan mobilitas membuat Masyarakat mulai beralih berbelanja melalui *e-commerce*. Dimana dapat meminimalisir kontak dengan orang banyak. Pada pandemi masyarakat hanya fokus dengan berbelanja kebutuhan pokok, berbelanja diluar perencanaan mulai

disampingkan. Menurut Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy N Mandey yang dilansir dari Kompas.id, pendapatan rata-rata peritel saat ini lebih kecil daripada biaya operasionalnya.

Rendahnya pendapatan dan rugi bersih ritel selama masa pandemi dipicu karena penurunan penjualan. Menurut Ashsifa *et al.* (2023), kerugian akibat kekurangan modal disebabkan oleh penurunan nilai laba ditahan, yang mengakibatkan berkurangnya total ekuitas. Jika hal ini terus berlanjut, total liabilitas akan melebihi total aset yang dimiliki perusahaan. Kondisi ini menjadi indikasi bahwa perusahaan mengalami *financial distress*, yaitu situasi di mana perusahaan menghadapi kesulitan keuangan yang dapat mengancam kelangsungan usahanya, termasuk risiko kebangkrutan (Lesáková *et al.*, 2020). Ditemukan seputar faktor yang mengakibatkan entitas mengalami kesulitan keuangan baik faktor eksternal maupun internal. Banyak perusahaan ritel mengalami pendapatan perusahaan berkurang saat pandemi, hal ini menyebabkan perusahaan rentan terhadap kesulitan keuangan yang mengancam perusahaan menutup gerai.

Penutupan beberapa gerai ritel di Indonesia terhitung dari 2020-2021 turut memperburuk penurunan kapasitas penjualan. Penutupan gerai ritel juga disebabkan oleh faktor eksternal dari *financial distress*. Berdasarkan data berita yang dianalisis dari CNBN Indonesia PT Matahari Department Store Tbk mulai tahun 2020 sampai 2021 sudah menutup 13 gerai, PT Matahari Department Store mengalami kerugian bersih sebesar Rp 95,35. Dilanjut PT Hero Supermarket Tbk (HERO) cukup tertekan selama masa pandemi sehingga

mengakibatkan penutupan 25 gerai. Ritel PT Hero Supermarket Tbk (HERO) mengalami kerugian sebesar RP 1,2 triliun. Turunnya kerugian bersih ini disebabkan pendapatan bersih HERO mengalami penurunan sebesar 26,98% menjadi Rp 8,89 triliun dari tahun sebelumnya sebesar Rp 12,18 triliun. PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk (RALS) juga mulai menutup sebanyak 13 gerai.

Fenomena di atas mengindikasikan bahwa beberapa perusahaan ritel sedang mengalami kesulitan keuangan. Jika keadaan ini tidak segera diatasi, risiko kebangkrutan akan semakin besar lantaran entitas kian sulit memperoleh dana untuk memenuhi kewajibannya. Hal ini dapat melingsirkan harapan dan minat investor untuk berinvestasi pada perusahaan sehingga berpotensi menempatkan perusahaan dalam kesulitan keuangan. Akibatnya, perusahaan tersebut kemungkinan harus dihapus dari Bursa Efek Indonesia (BEI) karena sudah tidak memenuhi persyaratan untuk memperdagangkan sekuritasnya di BEI (Stepani & Nugroho, 2023).

Meramalkan kondisi kesulitan keuangan perusahaan sangat penting untuk mendeteksi tanda-tanda awal kebangkrutan, yang merupakan bagian dari sistem peringatan dini bagi manajemen (Santosa *et al.*, 2020). Dengan sistem peringatan dini, manajemen dapat mengambil langkah proaktif untuk menyelesaikan masalah keuangan sebelum keadaan menjadi lebih buruk. Laporan keuangan merupakan sumber informasi utama mengenai keadaan keuangan suatu perusahaan, sehingga kesulitan keuangan suatu perusahaan dapat diketahui dan dinilai melalui analisis rasio keuangan dalam laporan keuangan (Aghata & Wijaya, 2022).

Rasio keuangan adalah perbandingan dari data laporan keuangan yang digunakan untuk menganalisis kondisi keuangan perusahaan dan menilai kinerja manajemen dalam periode tertentu. Kim (2021) menyatakan bahwa rasio keuangan menjadi alat yang efektif dalam memprediksi *financial distress* suatu entitas, termasuk di antaranya rasio likuiditas, profitabilitas, dan *leverage*. Selain rasio keuangan, ada juga faktor lain yang mempengaruhi keadaan perusahaan, seperti komite audit dan ukuran perusahaan.

Indikator pertama dalam penelitian ini adalah likuiditas, yang merupakan rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Menurut Rinofah *et al.* (2021), rasio likuiditas adalah sekumpulan rasio akuntansi yang berperan penting dalam memprediksi kesehatan keuangan suatu perusahaan. Likuiditas mengacu pada seberapa cepat dan efisien perusahaan dapat mengonversi aset menjadi uang tunai untuk melunasi kewajiban finansialnya (Woo *et al.*, 2021). Searah dengan hasil penelitian Atika *et al.* (2020) dan Anggriawan & Irwan (2022), menunjukkan bahwa likuiditas diukur melalui current ratio, memiliki pengaruh signifikan. Ketika tingkat likuiditas menurun, perusahaan berpotensi menghadapi kesulitan keuangan. Sedangkan hasil studi dari Ashsifa *et al.* (2023), Hanny & Marlinah (2023) dan Lawita & Binangkit (2022), menemukan bahwa current ratio tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *financial distress*. Hal ini disebabkan oleh waktu yang dibutuhkan untuk mengonversi piutang usaha dan persediaan dalam aktiva lancar menjadi uang tunai, sehingga likuiditas tidak

dapat dijadikan sebagai indikator yang andal dalam menilai kemungkinan *financial distress* pada perusahaan.

Leverage merupakan rasio yang berfungsi untuk mengevaluasi apakah suatu perusahaan dapat mendukung operasinya dengan menggunakan hutang (Ikpesu, 2019). Perusahaan dengan *leverage* tinggi akan selalu menghadapi kemungkinan besar mengalami kesulitan keuangan. Sejalan dengan penelitian Suryani Putri & NR (2020), Suharti (2023) dan Kazemian *et al.* (2019) menunjukkan rasio *leverage* yang diukur menggunakan DER berpengaruh terhadap *financial distress*. Hasil yang berbeda ditunjukkan Priyambodho (2024), Hanny & Marlinah (2023) dan Aghata & Wijaya (2022), hasil penelitiannya menyebutkan bahwa rasio *leverage* menggunakan alat ukur DER tidak mempengaruhi *financial distress*, hasil ini dapat terjadi karena perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi belum tentu mengalami kesulitan keuangan jika mereka mengelola utang dengan baik. Dengan kata lain, selama perusahaan mampu mengelola tingkat *leverage* dengan baik, kemungkinan mengalami *financial distress* tidak akan terlalu besar.

Rasio profitabilitas dipakai untuk menilai sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba (Isayas, 2021). Dalam penelitian ini, profitabilitas diukur menggunakan ROA (*Return on Assets*). Semakin rendah rasio profitabilitas yang diprosikan menggunakan ROA, maka menghasilkan kurang efektifnya perusahaan atas memperoleh keuntungan dengan memanfaatkan asset perusahaan yang ada. Dalam kondisi tersebut, perusahaan akan mengalami kesulitan dalam mendapatkan sumber dana internal untuk investasi yang

mengakibatkan *financial distress* bagi bisnis tersebut. Sejalan dengan penelitian Stepani & Nugroho (2023), Kalbuana *et al.* (2022) dan Bakar & Yahyab (2021). Sebaliknya, dalam penelitian Ashsifa *et al.* (2023), Setyawati & Priantinah (2021), dan Nurdiwaty & Zaman (2021) menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *financial distress*, hal ini dikarenakan semakin tinggi rasio profitabilitas Perusahaan semakin efektif pengelolaan asset perusahaan dalam menghasilkan keuntungan, sehingga kecilnya kemungkinan terjadinya *financial distress*.

Ukuran komite audit juga dapat digunakan untuk memprediksi *financial distress* pada sebuah perusahaan. Ukuran komite didefinisikan sebagai jumlah keseluruhan anggota yang tergabung dalam komite audit tersebut. Dalam penelitian Masak & Noviyanti (2019), A. K. Putri & Kristanti (2020) dan Widyaningsih (2020), semakin banyak anggota dalam komite audit suatu perusahaan, komite tersebut dapat bekerja lebih efektif dan efisien. Komite Audit minimal harus memiliki tiga anggota, di mana salah satunya datang dari luar perusahaan. Ukuran anggota yang mencukupi dalam komite audit dapat mendukung dewan komisaris dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap aktivitas perusahaan. Berbanding terbalik dalam penelitian Fadhilah *et al.* (2023), Sa'diah & Utomo (2021) dan Aghata & Wijaya (2022), yang menyatakan ukuran komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap kesulitan keuangan, yang berarti seberapa banyak pun jumlah anggota komite audit dalam perusahaan tidak akan mempengaruhi kesulitan keuangan.

Ukuran perusahaan merupakan cara untuk mengklasifikasikan perusahaan menjadi kategori besar atau kecil berdasarkan berbagai ukuran. Ukuran ini mencerminkan besarnya perusahaan dengan mempertimbangkan total aset, total penjualan, dan rata-rata penjualan yang dimiliki (Stepani & Nugroho, 2023). Pada penelitian ini ukuran perusahaan dinilai berdasarkan jumlah seluruh aset. Perusahaan yang memiliki aset dalam jumlah besar cenderung lebih mudah memperluas usahanya untuk meningkatkan kinerja menggunakan aset tersebut (Devi, 2019). Dengan memiliki aset yang besar, investor akan terdorong untuk menanamkan modal mereka ke perusahaan, mengakibatkan kondisi keuangan perusahaan menjadi kuat dan diharapkan dapat mengatasi ancaman kesulitan keuangan (Stepani & Nugroho, 2023).

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan diatas, peneliti bertujuan mengembangkan penelitian sebelumnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *financial distress* pada perusahaan ritel yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya karena menambahkan variabel moderasi, yaitu ukuran perusahaan.

Ukuran perusahaan berhubungan dengan rasio keuangan dan ukuran komite audit pada risiko *financial distress*. Perusahaan yang lebih besar biasanya memiliki aset dan pendapatan yang lebih tinggi, yang dapat meningkatkan *current ratio*, *current ratio* yang tinggi menunjukkan likuiditas yang kuat dan mengurangi risiko *financial distress*. Selain itu, perusahaan besar seringkali memiliki kapasitas lebih untuk menanggung utang, yang tercermin dalam *debt to equity ratio* mereka. Meskipun utang mereka mungkin lebih tinggi, struktur

modal yang kokoh memungkinkan mereka mengelola risiko utang dengan lebih baik. *Return on Assets* (ROA) juga cenderung lebih tinggi pada perusahaan besar karena mereka bisa memperoleh laba yang lebih efisien dari aset mereka, sehingga dapat mengurangi kemungkinan *financial distress*.

Terakhir, perusahaan besar biasanya memiliki komite audit yang lebih besar dan terstruktur dengan baik, yang memungkinkan pengawasan lebih efektif terhadap laporan keuangan dan risiko. Hal ini membantu dalam mengidentifikasi dan mengatasi masalah keuangan lebih awal. Dengan demikian, ukuran perusahaan mempengaruhi pengelolaan rasio keuangan dan mekanisme pengawasan, yang pada akhirnya dapat menurunkan risiko *financial distress*. Sehingga penelitian ini disusun dengan judul “**Pengaruh Rasio keuangan dan Ukuran Komite Audit Terhadap *Financial Distress* dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi (Studi pada Perusahaan Sektor Ritel yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023)**”.

B. Batasan Masalah

Agar menjaga fokus penelitian dan menghindari pembahasan yang terlalu luas penelitian ini memfokuskan variabel yang relevan terhadap “Rasio keuangan dan Ukuran Komite Audit Terhadap *Financial Distress* dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi Perusahaan Sektor Ritel yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023”

C. Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan konteks masalah sebelumnya, kemudian diidentifikasi permasalahan-permasalahan berikut ini:

- a. Apakah rasio keuangan (rasio likuiditas, *lverage*, dan profitabilitas) memiliki dampak atas kondisi *financial distress* pada Perusahaan Sektor Ritel di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023?
- b. Apakah ukuran komite audit memiliki dampak atas kondisi *financial distress* pada Perusahaan Sektor Ritel di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023?
- c. Apakah ukuran perusahaan memoderasi rasio keuangan (rasio likuiditas, *lverage*, dan profitabilitas) atas kondisi *financial distress* pada Perusahaan Sektor Ritel di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023?
- d. Apakah ukuran perusahaan memoderasi ukuran komite audit atas kondisi *financial distress* pada Perusahaan Sektor Ritel di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023?

D. Tujuan Penelitian

Beberapa tujuan dan maksud dari penelitian ini adalah:

- a. Memahami dampak rasio keuangan (rasio likuiditas, *lverage*, dan profitabilitas) atas kondisi *financial distress* pada Perusahaan Sektor Ritel di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023.
- b. Memahami dampak ukuran komite audit atas kondisi *financial distress* pada Perusahaan Sektor Ritel di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023.

- c. Memahami bagaimana ukuran perusahaan memoderasi rasio keuangan (rasio *likuiditas*, *leverage*, dan *profitabilitas*) atas *financial distress* pada Perusahaan Sektor Ritel di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023.
- d. Memahami bagaimana ukuran perusahaan memoderasi ukuran komite audit atas *financial distress* pada Perusahaan Sektor Ritel di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023.

E. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoritis dan praktis, sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Harapannya, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya tentang pengaruh rasio keuangan dan ukuran komite audit terhadap *financial distress* dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan sektor ritel.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Penulis

Diharapkan penelitian dapat memberikan bantuan dan meningkatkan pemahaman serta pengetahuan dalam meprediksi kondisi *financial distress* pada Perusahaan ritel di Indonesia

2) Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan perbandingan, dan referensi untuk penelitian selanjutnya, sehingga bermanfaat bagi peneliti selanjutnya *mengenai financial distress*

3) Bagi Perusahaan

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pandangan kepada Perusahaan dalam menerapkan metode untuk meprediksi potensi *financial distress* pada Perusahaan ritel di Indonesia

4) Bagi Akademis

Diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang kondisi kesulitan keuangan pada Perusahaan ritel di Indonesia, serta dapat digunakan sebagai studi teoritis danreferensi bagi penelitian yang akan datang.